

**Strategi Perbankan Syariah Sebagai Solusi Pengembangan
Halal Industry di Indonesia**
Rahmayati
Bank BRISyariah Medan
rahmayati143@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to improve halal industry through the role of sharia banking with financing channeled by the Islamic banks to finance customers. The method used in this research is qualitative and quantitative research. The qualitative data processing technique is sourced from the analysis of the interviews conducted by the syariah bank and the financing customer, while the quantitative analysis uses secondary time series data derived from publication reports from OJK and BPS from 2005 to 2017 with Eviews software tool. The variables of this research are halal sectors (Halal GDP) as dependent variable; total sharia bank financing; inflation, and export of halal industry as an independent variable. The results of this study proves that sharia banking can encourage the increase and development of halal industrial sector through financing customers in Islamic banks. The econometric results also prove that research variables such as the number of halal industrial sectors will increase with the increase in the business of customers who get halal certification. Despite the inflationary conditions, it does not slow the growth of halal industrial sector.

Keywords: Halal industry, halal industry sector, inflation, financing.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan *halal industry* melalui peran perbankan syariah dengan pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank syariah kepada nasabah pembiayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian bersifat kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengolahan data kualitatif bersumber dari analisa wawancara yang dilakukan oleh pihak bank syariah dan nasabah pembiayaan, sedangkan analisa kuantitatif menggunakan data sekunder *time series* yang berasal dari laporan publikasi dari OJK dan BPS dari tahun 2005 sampai 2017 dengan alat bantu *software Eviews*. Variabel penelitian ini yaitu sektor-sektor halal (GDP halal) sebagai variabel dependen; total pembiayaan bank syariah; inflasi, dan ekspor industri halal sebagai variabel independen. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perbankan syariah dapat mendorong peningkatan dan pengembangan sektor industri halal melalui nasabah pembiayaan di bank syariah. Hasil ekonometrik juga membuktikan bahwa variabel-variabel penelitian seperti jumlah sektor industri halal akan meningkat dengan bertambahnya bisnis nasabah yang mendapatkan sertifikasi halal. Walaupun dengan kondisi terjadinya inflasi hal tersebut tidak meperlambat pertumbuhan sektor industri halal.

Kata Kunci: *Halal industry*, sektor industri halal, inflasi, pembiayaan.

Pendahuluan

Fenomena perkembangan ekonomi global menunjukkan ekonomi syariah telah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dan menjadi perhatian di berbagai negara di dunia, baik negara dengan mayoritas penduduk yang Muslim maupun non Muslim. Hal ini menjadi sebuah pendukung dan kondisi positif bagi negara Indonesia karena didukung oleh mayoritas penduduknya yang beragama Muslim. Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk beragama Islam terbesar di dunia sebaiknya menjadikan industri halal sebagai lokomotif pembangunan ekonomi.

Menurut Gillani, Ijaz, & Khan industri halal mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun ini. Gaya hidup halal yang identik dengan umat Muslim tersebar hingga ke berbagai negara, bahkan ke negara-negara dengan penduduk Muslim minoritas. Halal menjadi indikator universal untuk jaminan kualitas produk dan standar hidup. Halal biasanya hanya dikaitkan dengan hal-hal terkait kebendaan saja. Namun demikian, dalam Islam halal mencakup perbuatan dan pekerjaan atau biasa disebut dengan *Muamalah*.¹ Hal ini yang menjadi dampak positif dan dapat membangkitkan gerakan industri halal, tidak hanya pada satu bidang industri saja akan tetapi untuk seluruh bidang kehidupan umat Muslim. Industri halal menjadi suatu kebutuhan dan berperan dalam memajukan perekonomian umat secara berkelanjutan. Tentunya kesadaran atas pentingnya industri halal ini tidak hanya untuk kepentingan satu pihak namun seluruh pihak harus memperjuangkan eksistensi industri halal.

Definisi halal dalam penelitian Bohari, Cheng, & Fuad sebagai standar kualitas yang sesuai dengan hukum Syariah Islamiah dan digunakan pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh umat Muslim. Produk dan jasa halal dipilih oleh umat Muslim sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum Syariah Islam. Walaupun halal sangat berkaitan dengan umat Muslim, tidak berarti konsumen produk halal hanya berasal dari umat Islam saja.²

Industri halal mengalami perkembangan pesat pada beberapa sektor antara lain: makanan halal, keuangan, travel, *fashion*, kosmetik dan obat-obatan, media dan hiburan, serta sektor lain seperti *healthcare* dan pendidikan. Laporan *State of The Global Islamic Economy 2016/2017* oleh Thomson Reuters, pada tabel 1,

menunjukkan total pendapatan yang diperoleh masing-masing sektor pada tahun 2015 beserta proyeksi pendapatan pada tahun 2021.

Tabel 1. Total Pendapatan dan Estimasi Pendapatan Industri Halal

Sektor	Total Pendapatan (2015)	Estimasi pendapatan (2021)
Makanan Halal	\$1,17 Triliun	\$ 1,9 Triliun
Keuangan	\$ 2 Triliun	\$ 3,5 Triliun
Travel	\$ 151 Miliar	\$ 243 Miliar
Fashion	\$ 243 Miliar	\$ 368 Miliar
Obat dan kosmetik	\$ 78 Miliar	\$ 132 Miliar
Media dan hiburan	\$ 189 Miliar	\$ 262 Miliar
<i>Healthcare</i>	\$ 436 Miliar	-
Pendidikan	\$ 402 Miliar	-

Sumber: *State of The Global Islamic Economy 2016/2017*

Berdasarkan data-data di atas menunjukkan bahwa kenaikan yang signifikan akan terjadi pada seluruh sektor-sektor industri halal setiap periodenya, kemudian pada sektor keuangan sangat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan industri halal dan memajukan perekonomian syariah. Untuk itu diperlukan perhatian dan strategi dari saat ini untuk menciptakan, mengembangkan, dan memelihara eksistensi industri halal ini dalam jangka panjang.

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2010 menyatakan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa dengan populasi umat Muslim mencapai 207 jiwa atau sekitar 87 persen. Dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar yang besar bagi industri halal dunia. Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 57 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dan yang telah memiliki sertifikat halal jumlahnya masih sangat sedikit. Berdasarkan data Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal, pada

periode 2014-2015 telah terbit sertifikat halal nasional untuk 6.231 perusahaan dan UMKM. Sedangkan untuk perusahaan yang berasal dari luar negeri, MUI telah menerbitkan sertifikat halal untuk 683 perusahaan yang artinya masih ada jutaan UMKM yang belum melaksanakan sertifikasi halal.³ Oleh karena itu, pemerintah harus mampu memaksimalkan penerbitan sertifikat halal untuk UMKM guna meningkatkan pendapatan industri halal di Indonesia terutama dari sektor jasa keuangan dan produk lainnya.

Peran dari pemerintah terkait peningkatan sektor industri halal tidak hanya dititikberatkan pada hasil keputusan atau undang-undang saja, terdapat langkah dan strategi yang dapat dilakukan mulai dini yaitu dengan keterkaitan pihak industri-industri dan pelaku-pelaku usaha sehingga dapat mengembangkan industri halal ini. Peran tersebut tidak terlepas dari peran industri jasa keuangan syariah yaitu perbankan syariah. Peran perbankan syariah sangat penting karena perbankan syariah secara langsung berkontribusi di pasar keuangan syariah yang mewajibkan industrinya dan operasionalnya secara halal dan sesuai syariah. Selain itu perbankan syariah juga memiliki hubungan langsung dengan para mitranya yaitu para nasabah dimana nasabah adalah sebagai pelaku usaha atau pengusaha yang bergerak langsung pada sektor riil dengan berbagai bisnis yang dijalankan. Hal tersebut merupakan situasi yang sangat baik dan sangat membantu dalam perkembangan industri halal.

Kontribusi langsung yang dapat diperankan oleh perbankan syariah adalah dengan memberikan instruksi kepada para nasabahnya untuk dapat mendapatkan sertifikasi halal dari Lembaga halal, misalnya apabila terdapat nasabah yang sedang dalam pengajuan pembiayaan ke bank syariah maka nasabah tersebut dapat mendaftarkan bisnisnya tersebut pada Lembaga sertifikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini tentu saja menjadi kebijakan yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatif. Apabila dilihat dari sisi positif tentu dapat meningkatkan jumlah usaha yang didaftarkan pada Lembaga halal, apabila dipandang dari sisi negatif maka akan dapat memberatkan bagi nasabah.

Pertimbangan tersebut harus dapat dinilai secara jangka panjang karena faedahnya tentu tidak hanya dirasakan pada kepentingan sepihak saja, akan tetapi

pada sisi secara berkelanjutan dan inklusif serta komprehensif. Hal ini dapat dipertimbangkan dengan sisi *maqashid* nya yaitu:

- a. Faedah bagi Negara. Hal ini dapat dirasakan negara karena semakin banyak bisnis yang didaftarkan pada Lembaga sertifikasi MUI
- b. Faedah bagi Perbankan syariah. Hal ini dapat memberikan manfaat perbankan syariah sebagai industri jasa keuangan syariah yang mengutamakan konsep syariah dan halal.
- c. Faedah bagi pengusaha sekaligus sebagai nasabah bank syariah. Pengusaha pada awalnya saja yang akan mengalami proses yang berbeda karena pengusaha awalnya tidak mendaftarkan usahanya pada Lembaga halal namun karena instruksi dari perbankan syariah maka harus dapat mendaftarkannya agar proses pembiayaan dapat berlanjut. Hal ini dirasakan menjadi beban nasabah saat pertama atau awalnya saja karena proses pendaftaran pada Lembaga sertifikasi halal MUI tidak hal yang sulit. Namun hal positifnya bagi nasabah adalah mendapatkan pengaruh yang signifikan secara jangka panjang karena saat ini para masyarakat telah sadar akan kebutuhan dan kepentingan halal pada produk yang dinikmatinya dan didukung juga oleh mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Muslim, sedangkan non Muslim saja telah menyadari akan pentingnya produk halal. Dan tentunya hal tersebut akan memberikan keuntungan bagi bisnis nasabah karena akan semakin banyak peminatnya dan konsumennya.

Landasan pemikiran dan tujuan penelitian ini adalah tersedianya potensi pasar yang besar pada sektor industri halal di Indonesia yang dapat diperankan secara baik oleh perbankan syariah. Akan tetapi, tidak terdapat langkah nyata yang dapat diwujudkan dengan pengoptimalan peran oleh berbagai pihak terkait termasuk perbankan syariah. Pengembangan industri halal akan menjadi lebih kompetitif dengan keterlibatan dari sektor industri keuangan dan perbankan syariah. Konsep pengembangan industri untuk produk-produk halal harus berjalan beriringan dengan perencanaan keuangannya. Dimulai dari aktivitas investasi, pelaku dalam industri halal harus memastikan bahwa usaha yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariah yang bebas dari unsur *riba* (bunga), *maysir* (ketidakpastian), dan *gharar* (perjudian). Oleh karena itu, untuk dapat mencapai

standar halal secara menyeluruh (*holistic*), diperlukan integrasi antara industri perbankan syariah dengan pelaku usaha (sebagai nasabah pembiayaan).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu laporan yang dipublikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pada penelitian ini memiliki variabel penelitian yaitu sektor-sektor halal, jumlah pembiayaan bank syariah, inflasi, dan ekspor barang industri. Yang menjadi responden adalah nasabah-nasabah pembiayaan bank syariah dan pihak bank syariah. Data sekunder berupa data inflasi, sektor-sektor industri halal, berasal dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2005 hingga 2017. Data sekunder yang diperoleh yaitu seperti data inflasi dari tahun 2005 hingga 2017, data di Indonesia tahun 2005 hingga 2017, data jumlah pembiayaan bank syariah, dan data ekspor.

Metode Pengolahan Data Sekunder

Metode pengolahan data, sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya adalah regresi linear berganda model dinamis atau *Auto Regressive Distributed Lag* (ARDL), dimana ARDL ini merupakan sebuah model struktural dengan *dynamic model*. Model ARDL dapat digunakan untuk analisis hubungan jangka panjang ketika variabel-variabel penjelasnya campuran antara yang bersifat $I(1)$ dan $I(0)$. Estimator ARDL akan menghasilkan koefisien jangka panjang yang super konsisten. Salah satu keunggulan dari pendekatan ARDL ini adalah menghasilkan estimasi yang konsisten dengan koefisien jangka panjang yang secara asimtotik normal yang tidak memperdulikan apakah variabel-variabel penjelasnya atau regresornya $I(0)$ atau $I(1)$. Dalam kasus adanya hubungan jangka panjang yang bersifat *trend stasionerity*, dengan ARDL dapat dilakukan *detrending* terhadap series dan memodelkan detrended series tersebut sebagai *distributed lag* yang stasioner. Estimasi dan inferensi yang berhubungan dengan *long-run properties* dari model dapat dijalankan dengan menggunakan teori *standard asymptotic normal*.⁴

Model ARDL⁵ dipilih karena model ini memiliki banyak keunggulan yaitu sebagai berikut:

- (1) ARDL tidak mementingkan tingkat stasioner dan tingkat integrase. Artinya adalah bahwa ARDL tetap dapat digunakan walaupun masing-masing variabel berada pada tingkat stasioner yang berbeda baik pada tingkat *level*, *first difference*, *second difference*.
- (2) Penggunaan model ARDL juga tidak mementingkan bahwa variabel terintegrasi pada ordo yang sama. Model ARDL tetap dapat digunakan walaupun variabel dengan ordo integrasi yang berbeda. Model ini jga dapat melihat hubungan kausalitas antar variabel yang digunakan dalam penelitian.
- (3) Model ARDL tidak mempermasalahkan jumlah sampel yang sedikit, sedangkan dalam pengujian lain jumlah sampel yang panjang adalah menjadi salah satu syarat utama dalam penelitian

Autoregressive Distributed Lag (ARDL) adalah Model regresi yang memasukkan nilai variabel yang menjelaskan baik nilai masa kini atau nilai masa lalu (lag) dari variabel bebas sebagai tambahan pada model yang memasukkan nilai lag dari variabel tak bebas sebagai salah satu variabel penjelas. Model ARDL sangat berguna dalam ekonometrik empiris, karena membuat teori ekonomi yang bersifat statis menjadi dinamis dengan memperhitungkan peranan waktu secara eksplisit. Model ini dapat membedakan respon jangka pendek dan jangka panjang dari variabel tidak bebas terhadap satu unit perubahan dalam nilai variabel penjelas. Model ARDL (p, q_1, q_2, \dots, q_k) dapat dinyatakan sebagai berikut : (Rosadi:2011).

$$y_t = \alpha + \sum_{j=1}^p \beta_j y_{t-j} + \sum_{j=0}^{q_1} \varphi_j x_{1t-j} + \sum_{j=0}^{q_2} \gamma_j x_{2t-j} + \dots + \sum_{j=0}^{q_k} \delta_k x_{kt-j} + \varepsilon_t$$

Model ARDL dikenal sebagai teori Gauss-Markov, pendekatan Gauss terhadap kuadrat terkecil pada tahun 1821 ditemukan terlebih dahulu daripada pendekatan varians minimum oleh Markov yaitu pada tahun 1900. Pada teori Gauss-Markov memiliki syarat-syarat yaitu: (1) Data harus stasioner; (2) Homoskedasitas; (3) Berdistribusi normal; (4) Autokorelasi; (5) Multikolinearitas.⁶

Hasil Dan Pembahasan Penelitian

Prospek Industri Halal Di Indonesia

Diperoleh data dari *Global Islamic Economy Report* tahun 2016-2017, Indonesia berada pada posisi 10 produsen industri halal secara global. Secara keseluruhan total pengeluaran dunia dalam industri halal mencapai US\$ 2,97 triliun. Sebesar US\$ 1,9 triliun atau setara dengan Rp 25.270 triliun merupakan sumbangan dari sektor makanan. Menurut Peneliti Bidang Ekonomi Islam, optimalisasi pengelolaan industri halal di dalam negeri mampu meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data yang ada, industri makanan halal memiliki pasar yang sangat besar. Berdasarkan data BPS, Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini merupakan potensi ekonomi yang sangat besar. Sektor industri makanan halal merupakan potensi yang besar untuk dikembangkan. Rata-rata sektor industri diproyeksikan tumbuh sekitar delapan persen dalam kurun waktu hingga 2021. Dianalogikan jika Indonesia dapat menguasai 10 persen dari potensi industri makanan halal dunia yang mencapai Rp 25.270 triliun, dipastikan penerimaan hanya dari industri makanan halal mencapai Rp 2.527 triliun. Dengan demikian peningkatan sumber penerimaan negara akan semakin tinggi.

Perkembangan pasar halal membutuhkan peningkatan efisiensi dalam pasar untuk dapat mengimbangi pertumbuhan tersebut. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah manajemen rantai persediaan (*Supply Chain Management/SCM*). SCM dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktifitas dan profitabilitas dari pasar halal.⁷ Koordinasi yang strategik dan sistemik dari fungsi-fungsi bisnis dalam sebuah perusahaan merupakan kunci keberhasilan penerapan SCM dalam perusahaan. SCM yang bersifat tradisional dapat didefinisikan sebagai proses pengkonversian bahan mentah menjadi barang jadi untuk selanjutnya didistribusikan sampai dengan konsumen akhir.⁸ Dalam perkembangan industri yang semakin pesat, terutama perkembangan industri halal, SCM yang bersifat tradisional dirasa tidak cukup mengakomodasi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, SCM berkembang sesuai dengan kebutuhan industri menjadi *halal supply chain*.


Halal supply chain dapat didefinisikan sebagai integrasi proses dan aktivitas bisnis dari bahan baku sampai dengan konsumen akhir (*from farm to plate*).⁹ Jadi perbedaan antara SCM dan *halal supply chain* adalah tujuannya. *Supply chain management (SCM)* diterapkan di perusahaan supaya perusahaan dapat mengurangi biaya produksi. Di sisi lain *halal supply chain* digunakan perusahaan dengan tujuan menjaga dan mempertahankan kehalalan produk.¹⁰ Kehalalan produk yang tetap terjaga (*halal integrity*) akan menjadi salah satu keunggulan kompetitif bagi produsen untuk dapat bersaing dengan produsen lain di industri yang sama. Berikut ini adalah contoh gambar *halal supply chain* untuk dapat menjaga kehalalan produk. Hanya spesies halal yang boleh dikembangkan dan spesies halal tersebut tidak mengkonsumsi pakan yang haram.¹¹

Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Industri Halal Secara Berkelanjutan Dan Inklusif

Di Indonesia sertifikasi produk halal diberikan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Masa berlaku sertifikat halal tersebut adalah selama dua tahun. Selama periode tersebut, perusahaan/ produsen harus mampu meyakinkan MUI dan konsumen bahwa tingkat kehalalan dari produk yang dihasilkan akan selalu dijaga. Oleh karena itu LPPOM MUI mewajibkan setiap perusahaan untuk membuat dan mendokumentasikan sistem jaminan halal (*Halal Assurance System/HAS*) sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan pada saat ingin mengajukan sertifikasi produk. HAS adalah sistem yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan yang sudah memperoleh sertifikasi halal. HAS diperlukan oleh perusahaan untuk dapat mempertahankan kehalalan dari proses produksi sesuai dengan aturan dari LPPOM MUI.

Untuk dapat memaksimalkan pengembangan industri halal seperti makanan halal di Indonesia, perlu adanya peran aktif dari institusi keuangan, khususnya perbankan syariah. Peran perbankan syariah sangat penting dalam *halal integrity*. Perbankan syariah dapat mengoptimalkan di setiap proses *halal value chain* yang terbagi dalam tiga tahapan yaitu pengendalian halal, logistik halal dan *halal verification*. Berikut ini merupakan penjabaran dari peran

perbankan syariah sebagai upaya peningkatan industri makanan halal di Indonesia.



Gambar 1 Kerangka Peran Perbankan Syariah Pada Industri Makanan Halal

Sertifikasi halal di Indonesia saat ini, masih mengalami berbagai kendala. Tarik ulur antara pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah dalam hal ini departemen Kementerian Agama tentang pihak yang lebih berhak untuk memberikan sertifikat halal masih terus berlangsung. Di Malaysia, pihak yang bertanggung jawab terkait pemberian sertifikat halal diberikan kepada pemerintah sehingga semua hal terkait dengan sertifikasi halal terpusat di pemerintah. Selain terkait lembaga pemberi sertifikat halal, penyebab masih sedikitnya produk atau perusahaan yang memiliki sertifikat halal MUI adalah karena ketidaktahuan para pelaku usaha mengenai prosedur untuk mendapatkan sertifikat halal. Terlebih lagi banyak bisnis yang belum dikelola secara serius padahal memiliki prospek yang bagus di masa depan sehingga akan kesulitan pada saat pengajuan sertifikasi halal.

Panjangnya prosedur yang harus dilalui dan banyaknya dokumen yang harus dimiliki untuk dapat memperoleh sertifikat halal, menyebabkan para pengusaha tidak terlalu antusias dengan sertifikasi halal. Seperti kebanyakan negara dengan penduduk muslim yang besar, badan sertifikasi halal kurang optimal karena adanya anggapan bahwa setiap produk makanan yang diproduksi di negara tersebut adalah halal sehingga sertifikasi halal tidak terlalu diperlukan.¹². Dalam kondisi ini, perbankan syariah memiliki peran strategis mengembangkan

industri halal melalui pemberdayaan pada bisnis yang dikelola oleh pengusaha yang mengajukan pembiayaan di perbankan syariah. Peran perbankan syariah sangat aktif dan mendorong eksistensi dan memperluas bisnis-bisnis ke dalam sertifikasi halal kemudian hal ini juga dapat mendorong para masyarakat Indonesia yang semakin sadar dan mementingkan penggunaan produk-produk dari para pengusaha yang sudah terdapat sertifikasi halalnya.

Tantangan yang dihadapi oleh industri halal ini dapat dijumpai oleh perbankan syariah. Pembinaan terhadap perusahaan penyedia jasa pelayanan *halal logistic* tentang pentingnya menjaga kehalalan produk harus dilakukan. Target awal yang harus dicapai adalah penyaluran produk dari mitra bisnis yang berada di bawah binaan bank syariah tersebut. Dengan demikian integritas kehalalan produk dapat dijamin karena seluruh proses produksi dan distribusi produk sampai dengan konsumen akhir berada dalam pengawasan bank syariah.

Strategi yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan edukasi terkait dengan produk halal perlu dilakukan. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa mengkonsumsi produk berlabel halal itu penting karena label halal pada produk misalnya seperti pada makanan menjadi jaminan kehalalan produk. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mensosialisasikan gaya hidup halal. Memberikan pemahaman bahwa halal merupakan kebutuhan tidak hanya sekedar kewajiban yang harus dipenuhi. Peran yang dapat dimainkan oleh bank syariah dalam hal ini adalah mempromosikan sektor bisnis yang halal yang berada di bawah binaannya. Bank syariah dapat mengalokasikan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk mempromosikan produk-produk dari mitra mereka. Sarana promosi yang dapat digunakan bermacam-macam, misalnya dengan mengadakan bazar atau festival kuliner untuk produk halal. Selain bazar dan festival kuliner, promosi gaya hidup halal juga dapat dilakukan dengan acara *talkshow* maupun seminar. Konten acaranya bisa bermacam-macam, misalnya tentang pentingnya menggunakan produk halal, manfaat produk halal, serta cara untuk melakukan penelusuran produk halal, bank syariah juga mewajibkan para calon-calon nasabahnya untuk mendaftarkan bisnis yang dikelola tersebut pada lembaga halal. Dengan demikian peran bank syariah tidak berhenti pada proses produksi saja, namun juga pemasaran produk.

Analisa Penelitian Secara Kualitatif

Sebagaimana perumusan masalah pada penelitian ini, selain data sekunder berupa data *time series*, studi kasus dalam penelitian ini juga mengumpulkan data primer dari wawancara dengan para nasabah pembiayaan dan praktisi bank syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan peran perbankan syariah sebagai solusi pengembangan *halal industry* di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, apabila dianalisa berdasarkan jawaban dan tanggapan dari para pengusaha dimana sekaligus sebagai nasabah pembiayaan di bank syariah bahwa:

- a. Nasabah tidak keberatan apabila bank syariah memberi persyaratan bahwa untuk pengajuan pembiayaannya di bank syariah, pengusaha harus mendaftarkan usahanya pada lembaga sertifikasi halal. Dimana nasabah menginginkan proses pendaftarannya dengan proses yang lebih mudah.
- b. Nasabah meminta kepada pihak bank syariah agar ikut berperan secara aktif mendukung pengembangan sektor *halal industry* dengan berbagai langkah dan strategi, seperti: (i) memberikan sosialisasi luas melalui *co-branding* dari bank syariah yang dapat mempromosikan bisnis nasabah sebagai pengusaha kepada masyarakat luas sehingga masyarakat luas tersebut dapat juga memahami pentingnya *industry halal* bagi kehidupan sehari-hari; (ii) apabila pengusaha mengadakan pameran dari bisnis dan produk mereka, diminta pihak bank syariah untuk berperan mensosialisasikan dan turut hadir dalam kegiatan-kegiatan tersebut sebagai bukti bahwa bank syariah memiliki kepedulian kepada keberlangsungan bisnis nasabah secara konsisten pada industri halal.
- c. Nasabah mengharapkan pihak bank syariah tidak hanya menginstruksikan bisnis yang dikelola nasabah untuk diregistrasi pada sertifikasi halal saja namun nasabah mengharapkan agar pihak bank syariah mengerti dan memahami prosedur baik secara teknis terkait proses mulai dari pendaftaran hingga sertifikasi halal tersebut selesai, karena kemungkinan besar dari pihak nasabah yang masih memulai proses baru ini sehingga nasabah memiliki rasa takut apabila ada kendala dalam proses pada lembaga sertifikasi tersebut. Dimana menurut nasabah, nasabah dapat lebih memiliki rasa kenyamanan apabila berkomunikasi dengan pihak bank syariah saja sebagai pihak yang menginstruksikan sertifikasi tersebut.

- d. Nasabah menginginkan dari pihak bank syariah untuk dapat terus mengawasi dan monitoring berkala apabila proses yang dilalui dari nasabah terkendala dalam prosedur di lembaga sertifikasi halal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan berdasarkan tanggapan dan jawaban dari pihak bank syariah, bahwa pihak bank syariah menyepakati hal-hal yang diajukan dari nasabah dalam hal membantu, mendorong, dan melalui proses-proses yang akan dilalui pihak pengusaha tersebut, karena hal ini merupakan kebijaksanaan yang harus diberikan pihak bank syariah kepada para nasabahnya. Dimana pihak bank syariah juga dapat memaklumi apabila terdapat hambatan dalam proses sertifikasi karena kemungkinan tidak terbiasanya pihak nasabah dalam proses pendaftaran sertifikasi halal pada bisnisnya.

Apabila di analisa dari tanggapan baik sisi nasabah sebagai pengusaha dan sisi bank syariah sebagai pihak yang berperan aktif juga dalam pengembangan *halal industry* ini bahwa terdapat kendala dari sisi pengetahuan terhadap proses mulai dari registrasi hingga tahap akhir dari proses sertifikasi halal ini sehingga pihak pemerintah khususnya pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pihak yang berwenang dalam proses ini harus dapat mempermudah, mensosialisasikan dan juga menegaskan bahwa prosesnya yang tidak sulit bagi pihak pengusaha. Berikut ini proses yang akan dilalui oleh pihak pengusaha dalam mendaftarkan bisnisnya pada lembaga halal di Indonesia yang telah diberikan kemudahan secara administrative dan teknis oleh lembaga sertifikasi halal MUI.

Produsen yang menginginkan sertifikat halal mendaftarkan ke sekretariat LPPOM MUI dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Bagi industri pengolahan dan restoran tidak boleh menggunakan bahan yang mengandung babi dan produk turunannya.
- b) Selain itu juga tidak boleh menggunakan bahan yang mengandung minuman keras, narkoba, dan produk turunannya.
- c) Semua bahan yang berasal dari hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam yang dibuktikan dengan sertifikat halal, kecuali hewan yang hidup di air.
- d) Produk juga tidak boleh mengandung bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti bangkai, darah, minuman keras, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan sebagainya.

- e) Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya.
- f) Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan.
- g) Untuk rumah potong hewan harus mempekerjakan jagal yang beragama Islam dan terlatih dalam proses penyembelihan sesuai dengan syariat Islam (memiliki sertifikat penyembelihan).
- h) Lokasi penyembelihan bahan produk harus jauh dari lokasi ternak babi maupun penyembelihan babi.
- i) Untuk Industri Pengolahan, produsen harus mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi di lokasi yang sama dan/atau yang memiliki merek/brand yang sama, produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk maklon dan pabrik pengemasan, ketentuan untuk tempat maklon harus dilakukan di perusahaan yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal atau yang bersedia disertifikasi halal.
- j) Usaha restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh menu yang dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun serta menu musiman, dan juga harus mendaftarkan seluruh gerai, dapur serta gudang.
- k) Untuk rumah potong hewan harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan yang berada dalam satu perusahaan yang sama.


Berikut ini langkah-langkah dalam memperoleh sertifikasi halal MUI, yaitu:

- 1) Langsung mendatangi kantor sekretariat LPPOM MUI terdekat untuk melakukan pendaftaran dan pembelian formulir.
- 2) Mendaftar dan mengisi form pendaftaran serta melengkapi dokumen-dokumen seperti data perusahaan, jenis dan nama produk, bahan-bahan yang digunakan serta mempersiapkan sistem jaminan halal. Form yang telah diisi beserta dokumen pendukung diserahkan ke kantor sekretariat LPPOM MUI terdekat.
- 3) Pada saat pelaksanaan audit ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan atau yang mengajukan permohonan pembuatan sertifikasi halal

seperti honor auditor, transportasi dari dan menuju pabrik, akomodasi (penginapan dan makanan).

- 4) Pembahasan laporan hasil audit dalam rapat auditor LPPOM MUI dan analisa laboratorium bila diperlukan.
- 5) Rapat penentuan halal produk dalam sidang komisi fatwa MUI berdasarkan laporan temuan hasil audit.
- 6) Membayar biaya sertifikasi halal.
- 7) Sertifikasi halal dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di atas, maka prosedur yang akan dilalui oleh pengusaha tidak terlalu sulit karena sudah dapat dilakukan secara efektif. Bagi pihak bank syariah juga dapat membantu pemahaman kepada nasabah apabila mengalami kendala dalam memenuhi persyaratan dari LPPOM MUI. Berdasarkan persyaratan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa prosesnya yaitu sebagai berikut:



Gambar 2 Proses Memperoleh Sertifikasi Halal

Analisa Penelitian Secara Kuantitatif

Penelitian ini berdasarkan analisa kualitatif dan kuantitatif, untuk kualitatif telah dikemukakan sebelumnya yang menggunakan analisa wawancara pada nasabah dan pihak bank syariah. Sedangkan analisa kuantitatif pada penelitian ini menggunakan data *time series* yang diolah dengan pendekatan dinamis menggunakan alat bantu *software Eviews*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai variabel dependen adalah sektor-sektor halal di Indonesia (GDP), sedangkan untuk variabel independen adalah total pembiayaan bank syariah (*financing*), Inflasi, dan ekspor barang-barang industri halal. Data-data yang diperoleh yaitu dari laporan publikasi dari OJK dan BPS dari tahun 2005 sampai 2017.

Selanjutnya untuk mendapatkan model ekonometrik dalam menjawab hipotesis sebagaimana yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, dilakukan estimasi model ARDL, dengan tahap-tahap pengujian Gauss-Markov yang telah dilakukan pembahasan sebelumnya. Berikut ini hasil analisa penelitian secara kuantitatif yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Output

Dependent Variable: GDP halal				
Method: Least Squares				
Date: 07/28/18 Time: 12:05				
Sample: 2005 2017				
Included observations: 13				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FINANCING	1.324324	0.643895	2.056739	0.0398
INFLASI	-0.328222	0.577014	-0.568829	0.0434
EKSPOR	0.781081	0.394491	1.979971	0.0591
R-squared	0.788045	Mean dependent var	82.15231	
Adjusted R-squared	0.784061	S.D. dependent var	10.30457	

Sumber: Data diolah dengan Eviews.

Uji statistik t ini digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap dependen dengan asumsi variabel lain yang diasumsikan konstan. Apabila nilai *probability* t statistik lebih kecil dari 0,10 (*level of confident*) maka variabel X berpengaruh secara parsial terhadap Y. Dari tabel tersebut terlihat bahwa : pada variabel *financing*, inflasi, dan ekspor nilai *probability* nya dibawah 0,10 berarti variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel GDP halal. Dan ini membuktikan bahwa dengan

pembiayaan di bank syariah akan meningkatkan sektor industri halal di Indonesia, dan bank syariah dapat berperan secara berkelanjutan dalam pengembangan sektor industri halal dimana bank syariah adalah termasuk salah satu industri keuangan yang menerapkan prinsip syariah yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah yang bisnisnya secara halal. Hal ini sangat sejalan dengan visi dari perbankan syariah dan juga perkembangan pasar secara global untuk meningkatkan peran perbankan syariah memajukan perekonomian negara dengan prinsip syariah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut juga membuktikan bahwa dengan terjadinya inflasi yang dapat dilalui secara normal akibat perekonomian, bahwa sektor industri halal bagi bisnis nasabah akan tetap berjalan dengan lancar dengan terjadinya inflasi. Dan hal yang sama juga dibuktikan bahwa dengan industri halal juga akan mempengaruhi perkembangan ekspor barang-barang industri yang dapat meningkatkan pendapatan dan penerimaan negara.

Pada uji signifikansi simultan digunakan untuk melihat hubungan atau pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pada uji F dari tabel tersebut membuktikan bahwa variabel X bersama-sama mempengaruhi variabel Y karena nilai *probability* lebih kecil dari 0,10. Pada nilai penelitian ini digunakan *adjusted R-Squared* karena variabel X atau bebas lebih dari satu variabel sehingga diperoleh nilai 78%, hal tersebut mengindikasikan bahwa keterkaitan antar variabel bebas dengan variabel terikat memiliki keterkaitan yang signifikan. Nilai *adjusted R Squared* artinya nilai *R Square* yang telah terkoreksi oleh nilai standar error. Dalam penelitian ini, nilai *adjusted r square* sebesar 78% dimana model regresi valid sebagai model prediktor.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi terdapat variabel independen yang saling berkorelasi. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat hubungan linear antara variabel independen di dalam regresi. Multikolinieritas data merupakan suatu kondisi dimana variabel bebas dalam penelitian saling berkorelasi. Dalam teorema Gauss

Markov, antar variabel bebas tidak berkorelasi secara kuat karena akan menghasilkan model yang bias (tidak akurat).

Tabel 3 Uji Multikorelasi

Variable	Centered VIF
FINANCING	0.014219
INFLASI	0.042722
EKSPOR	0.399450

Sumber: Data diolah dengan Eviews.

Apabila dilihat dari tabel hasil uji multikolinearitas bahwa pada variabel tersebut diketahui nilai *centered VIF* pada table di atas, dan secara keseluruhan dari variabel bahwa nilai *centered VIF* adalah dibawah 0,10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Karena model terbebas dari multikolinearitas karena nilai *Centered VIF* masing – masing variabel di bawah angka 10.

Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian yang dapat dijadikan model karena dapat diimplementasikan pada perbankan syariah dan pengusaha, dengan sebuah pemikiran baru agar peran perbankan syariah lebih optimal dalam pengembangan industri halal. Penelitian ini menggunakan dua arah penelitian untuk mencapai tujuan dari peran perbankan syariah dalam mengembangkan industri halal melalui strategi dan kebijakannya untuk membantu meningkatkan industri halal dengan mensosialisasikan industri halal kepada masyarakat dan terkhusus pada nasabah bank syariah yang akan mengajukan pembiayaan. Peran perbankan syariah diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi rujukan agar perbankan syariah dapat turut aktif dalam pengembangan industri halal. Karena melalui pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah maka akan meningkatkan industri halal karena nasabah pembiayaan bank syariah adalah pelaku usaha dalam sektor riil yang harus mendapatkan sertifikasi halal. Tentunya ini tidak hanya menjadi keuntungan bagi nasabah saja, akan tetapi menjadi keuntungan bagi pihak bank syariah sebagai industri keuangan syariah, bagi pihak nasabah pembiayaan yang akan memperoleh faedah apabila bisnis yang dikelolanya memperoleh sertifikasi halal, dan juga mendorong industri halal di Indonesia.

Berdasarkan hasil kajian baik secara kualitatif dan kuantitatif yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini mempunyai implikasi. Dimana penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang masih menganalisa secara deskriptif, namun dengan dilakukannya penelitian ini menjawab dan mencapai tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan peran perbankan syariah melalui pembiayaan yang disalurkan untuk mendorong perkembangan *halal industry* di Indonesia. Hasil dari penelitian ini sebagai strategi yang dilakukan perbankan syariah untuk dapat berperan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, dimana posisi perbankan syariah yang sangat strategis untuk berperan aktif. Perbankan syariah merupakan salah satu industri keuangan prinsip syariah yang mengoperasikan secara bisnis halal.

Hal tersebut merupakan hal yang sangat bersinergi dengan *halal industry*. Penelitian ini membuktikan bahwa perbankan syariah dapat berperan melalui nasabah pembiayaannya. Misalnya apabila terdapat pengusaha yang membutuhkan modal kerja pada bank syariah, maka bank syariah melakukan analisa pembiayaan dan yang berbeda disini adalah bank syariah harus melakukan verifikasi terkait apakah bisnis pengusaha tersebut yang akan dibiayai oleh bank syariah telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Apabila bisnis tersebut belum memperoleh sertifikasi maka pembiayaan tersebut dapat direalisasikan apabila pengusaha telah mendapatkan sertifikasi tersebut dengan prosedur dari MUI. Tentunya standarisasi yang diminta dari bank syariah terhadap bisnis calon nasabah pembiayaan bukan hal yang memberatkan karena prosedur untuk mendapatkan sertifikasi tersebut tidak sulit dengan langkah-langkah yang terdapat pada *web online* nya dari MUI seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dengan demikian melalui hasil penelitian ini dapat diimplementasikan oleh pihak bank syariah dan nasabahnya.

Catatan Akhir

¹ M. Y. Qardhawi. *Halal dan Haram dalam Islam*. (Semarang: PT. Bina Ilmu, 1993)

² Bohari, et. al. *An Analysis on the Competitiveness of Halal Food Industry in Malaysia: An Approach of SWOT and ICT Strategy*. (Malaysia: Journal of Society and Space, 2013), hal. 9.

³ R. Hidayat. Menjadi Penonton di Industri Halal. Diakses dari <https://tirto.id/>. (2016, Juli 11).

⁴Ronny M. Salomo dan Pos M. Hutabarat, 2007. Peranan Perdagangan Internasional sebagai Salah Satu Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. www.pasekon.ui.ac.id/sem3/pdf/Uswatun%20Hasanah.pdf, 18 Juni 2014.

⁵ Untuk model ini dapat dilihat pada M. Hashem Pesaran and Yongcheol Shin. "An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis". In *Econometrics and Economic Theory in the 20th Century : The Ragnar Frisch Centennial Symposium*, ed. Steiner Strom. (Cambridge: University of Cambridge, 1998)

⁶ Gujarati. *Dasar-dasar Ekonometrika*. (Jakarta: Erlangga, 2014)

⁷ N. Noordin, Noor, N. L., & Samicho, Z. *Strategic Approach to Halal Certification System: An Ecosystem Perspective. International Halal Conference, PWTC*. (Kuala Lumpur: Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014)

⁸ M. Manzouri, Ab-Rahman, M. N., Zain, C. R., & Jamsari, E. A. *Increasing Production and Eliminating Waste through Lean Tools and Techniques for Halal Food Companies. Sustainability*, ISSN 2071-1050. 2014.

⁹ E. N. Omar, & Jaafar, H. S.. *Halal Supply Chain in the Food Industry - A Conceptual Model. ISBEIA 2011 - 2011 IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications*, (pp. 384-389). Langkawi.

¹⁰ S. H. Gillani, Ijaz, F., & Khan, M. M. 2016. *Role of Islamic Financial Institutions in Promotion of Pakistan Halal Food Industry. Islamic Banking and Finance Review*, 3 (1).

¹¹ J. M. Soon, Chandia, M., & Regenstein, J. M. Halal Integrity in the Food Supply Chain. *British Food Journal*, 119 (1). 2017.

¹² Gillani, Ijaz, F., & Khan.. *Role of Islamic Financial Institutions in Promotion of Pakistan Halal Food Industry. Islamic Banking and Finance Review*, 3 (1). 2016.

Daftar Pustaka

Akbar, R, J.2017. *Bukti Industri Halal Bisa Jadi Sumber Pendapatan Pemerintah*. *Vivanews*. Diakses dari <http://m.viva.co.id>, diakses tanggal 07 juli 2018.

Bohari, A. M., Cheng, W. H., & Fuad, N. 2013. *An Analysis on the Competitiveness of Halal Food Industry in Malaysia: An Approach of SWOT and ICT Strategy. Malaysia Journal of Society and Space*, 9 (1).

Damodar Gujarati. 2014. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.

Faqiatul Mariya Waharini, dan Anissa Hakim Purwantini. 2018. *Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia*, Magelang.

Gillani, S. H., Ijaz, F., & Khan, M. M. 2016. *Role of Islamic Financial Institutions in Promotion of Pakistan Halal Food Industry. Islamic Banking and Finance Review*, 3 (1).

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika. General Guidelines of Halal Assurance System LPPOM Mui Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

LPPOM MUI: Minat Perusahaan yang Ajukan Sertifikasi Halal Meningkatkan
<http://kiblatindonesia.com/bisnis-syariah/977-lppom-mui-minat-perusahaan-yang-ajukansertifikasi-halal-meningkat>

Manzouri, M., Ab-Rahman, M. N., Zain, C. R., & Jamsari, E. A. 2014. *Increasing Production and Eliminating Waste through Lean Tools and Techniques for Halal Food Companies. Sustainability*, ISSN 2071-1050.

Noordin, N., Noor, N. L., & Samicho, Z. 2014. *Strategic Approach to Halal Certification System: An Ecosystem Perspective. International Halal Conference, PWTC*. Kuala Lumpur: Procedia - Social and Behavioral Sciences 121.

Omar, E. N., & Jaafar, H. S. 2011. *Halal Supply Chain in the Food Industry - A Conceptual Model. ISBEIA 2011 - 2011 IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications*, (pp. 384-389). Langkawi.

Qardhawi, M. Y. 1993. *Halal dan Haram dalam Islam*. PT. Bina Ilmu.

Rizki Amalia. *Strategi Negara Anggota IMT-GT (Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle Dalam Pengembangan Industri Halal*.

Samori, Z., Salleh, N. Z., & Khalid, M. M. 2016. *Current Trends on Halal Tourism: Cases on Selected Asian Countries. Tourism Management Perspectives*, 19.

Soon, J. M., Chandia, M., & Regenstein, J. M. 2017. Halal Integrity in the Food Supply Chain. *British Food Journal*, 119 (1).